

DEFINISI

Akta Pemisahan	: berarti akta pemisahan yang akan dibuat dan ditandatangani Perseroan dan MAA dihadapan Notaris dalam rangka Pemisahan.
ASH	: berarti Asia Sportwear Holdings Pte. Ltd., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Singapura, dan berkedudukan di Singapura.
Akuntan Publik	: berarti Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (Bappam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Bisnis Aktif	: berarti kegiatan usaha yang dijalankan oleh Divisi Aktif, PAL dan MGP yang terdiri dari (a) kegiatan usaha perdagangan eceran (<i>retail</i>) dan perdagangan besar (<i>wholesale</i>) di bidang olahraga, golf dan anak-anak yang pada saat ini beroperasi di kurang lebih 878 gerai/toko (<i>retailstores/outlets</i>), (b) kegiatan usaha perdagangan eceran (<i>retail</i>) di bidang alas kaki dengan harga terjangkau di bawah gerai Payless dan (c) kegiatan produksi di Indonesia atas barang-barang tersebut di atas.
Bond Subscription Agreement	: berarti <i>Bond Subscription Agreement</i> tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, MAA dan ASH sehubungan dengan penerbitan Obligasi oleh Perseroan kepada ASH.
BEI	: berarti PT Bursa Efek Indonesia.
CVC Asia IV	: berarti CVC Capital Partners Asia Pacific IV L.P., CVC Capital Partners Asia Pacific IV (J) L.P., CVC Capital Partners Asia IV Associates L.P. dan CVC Capital Partners Investment Asia IV L.P. General partner CVC Asia IV adalah CVC Capital Partners Asia IV Limited.
Corporate Guarantee	: berarti jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan kepada ASH selaku pemegang Obligasi dalam rangka menjamin hutang MAA yang timbul dari Obligasi yang kewajibannya akan dinovasikan dari Perseroan kepada MAA sebagai bagian dari pelaksanaan Pemisahan.
Direktur	: berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Divisi Aktif	: berarti divisi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan eceran (<i>retail</i>) dan perdagangan besar (<i>wholesale</i>) Perseroan di bidang olahraga, golf dan anak-anak yang saat ini beroperasi di kurang lebih 823 gerai/toko (<i>retail stores/outlets</i>).
Dokumen Transaksi	: berarti <i>Reorganization Agreement, Governance Agreement, Bond Subscription Agreement, Terms and Conditions of Bond, Guarantee Agreement dan Option Agreement</i> berikut seluruh lampiran dan dokumen-dokumen pelaksanaannya serta dokumen-dokumen terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi maupun hal-hal sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas.
Governance Agreement	: berarti <i>Governance Agreement</i> tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan, ASH, dan MAA sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Bab II Keterbukaan Informasi ini.
Grup MAA	: berarti MAA dan anak perusahaan MAA dari waktu ke waktu (untuk menghindari keraguan termasuk PAL dan MGP yang akan efektif pada Tanggal Perseutujuan Pemisahan).
Guarantee Agreement	: berarti <i>Guarantee Agreement</i> yang akan dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan, ASH dan MAA sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Bab II Keterbukaan Informasi ini.
Komisaris	: berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
MAA	: berarti PT MAP Aktif Adiperkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.
MCL	: berarti Montage Company Limited, perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Cayman Island, dan berkedudukan di Cayman Island.
Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
MGP	: berarti PT Mitra Garindo Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
Obligasi	: berarti obligasi tanpa bunga dan tanpa jaminan kebendaan tertentu yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada ASH berdasarkan <i>Bond Subscription Agreement</i> dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang kewajibannya akan dinovasikan/dipisahkan kepada MAA sebagai bagian dari pelaksanaan Pemisahan.
OJK	: berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No.21/2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK sesuai dengan Pasal 55 UU No.21/2011 atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Option Agreement	: berarti <i>Option Agreement</i> tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan MCL yang pada pokoknya mengatur antara lain: (i) pemberian opsi oleh Perseroan kepada MCL untuk membeli saham-saham yang dimiliki Perseroan dalam MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MAA, opsi mana hanya dapat dilaksanakan dalam hal MAA melaksanakan penarikan umum perdana saham-saham ("IPO") MAA dan (ii) pemberian opsi oleh MCL kepada Perseroan untuk membeli saham-saham dalam MAA yang telah dimiliki oleh MCL setelah pelaksanaan opsi oleh MCL sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas dengan tujuan agar kepemilikan Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MAA.
PAL	: berarti PT Putra Agung Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
Pemegang Saham Perseroan	: berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Pemisahan	: berarti pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas aktiva dan pasiva Bisnis Aktif berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat 3 UUPD dan Pasal 1A angka 2 huruf d UUPPN termasuk aktiva berupa investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham Perseroan dalam MGP sebanyak 24.990 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham dan investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham Perseroan dalam PAL sebanyak 99.999 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dari Perseroan kepada MAA yang akan berlaku efektif pada Tanggal Perseutujuan Pemisahan.
Penilai Independen	: berarti Kantor Jasa Penilai Publik Fiman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan (KJPP FAST), penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat independen atas kewajaran Rencana Transaksi.
Peraturan No. IX.E.1	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Penting Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	: berarti PT Mitra Adiperkasa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perusahaan Grup MAA	: berarti salah satu perusahaan dari Grup MAA.
Reorganization Agreement	: berarti <i>Reorganization Agreement</i> tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan MAA yang pada pokoknya mengatur hal-hal terkait dengan rencana Pemisahan.
RUPS/LB Perseroan	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2015 (dan setiap penundaannya).
Rencana Transaksi	: berarti seluruh transaksi sebagaimana diatur dalam Dokumen Transaksi termasuk transaksi-transaksi sebagai berikut: (a) Pemisahan; (b) Penerbitan Obligasi; (c) Pemberian Opsi; dan (d) Pemberian <i>Corporate Guarantee</i> .
Tanggal Perseutujuan Pemisahan	: berarti tanggal diterbitkannya persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Pemisahan.
UU No. 21/2011	: berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
UUPD	: berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK ("KETERBUKAAN INFORMASI")

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Penting Transaksi Tertentu

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI YANG AKAN DIBICARAKAN DAN DIPUTUSKAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MITRA ADIPERKASA TBK

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

PT MITRA ADIPERKASA TBK

PT Mitra Adiperkasa Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
("Perseroan")
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang perdagangan umum, termasuk ritel, kafe dan restoran, serta bertindak sebagai agen dan/atau distributor dari badan dan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kantor Pusat
Wisma 46 - Kota BNI Lantai 8
Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Telepon: (021) 5745808;
Faksimili: (021) 5745810
Email: corporate.secretary@map.co.id
http://www.map-indonesia.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA, MENEGAKKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

UUPPN : berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Rencana Transaksi merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 mengingat nilai keseluruhan Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang setara dengan 57,48% (lima puluh tujuh koma empat delapan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan mengumumkan informasi mengenai Rencana Transaksi kepada masyarakat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam waktu bersamaan dengan pengumuman tersebut.
Untuk tujuan sebagaimana akan diuraikan dalam Bab II Keterbukaan Informasi ini, Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas MAA, PAL dan MGP telah mengambil langkah strategis dengan membentuk aliansi strategis dengan CVC Asia IV, CVC Capital Partners ("CVC") didirikan pada tahun 1981 dan pada saat ini memiliki jaringan 22 kantor di Eropa, Asia dan Amerika Serikat. CVC telah menyelesaikan lebih dari 300 investasi di beberapa industri dan negara. CVC memiliki pengalaman dalam sektor eceran, termasuk melalui investasi dalam PT Matahari Department Store Tbk (department store terbesar di Indonesia) dan Debenhams (kelompok department store kedua terbesar di Inggris).
Beberapa bagian dari Rencana Transaksi, yakni Pemisahan dan pemberian *Corporate Guarantee* juga merupakan transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1. Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan No.IX.E.1, Perseroan hanya wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.2.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan sehingga Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPS/LB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. ALASAN DAN LATAR BELAKANG
Dalam rangka pengembangan bisnis salah satu divisi Perseroan, Perseroan bermaksud untuk melakukan pemisahan tidak murni (*spin-off*) atau pemecahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 3 UUPD dan UUPPN atas (i) aktiva dan pasiva Bisnis Aktif dan (ii) pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi, kepada MAA, anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan dan yang khusus didirikan dalam rangka Pemisahan.
Dalam rangka Pemisahan, hak dan kewajiban Perseroan terkait dengan Bisnis Aktif akan beralih secara demi hukum kepada MAA. Sehubungan dengan hal tersebut, oleh dan antara Perseroan, MAA dan pihak ketiga terkait lainnya akan ditandatangani perjanjian, akta, kesepakatan dan/atau dokumen lainnya dalam rangka pelaksanaan rencana Pemisahan termasuk diantaranya perjanjian novasi. Dalam hal perjanjian novasi tersebut belum ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, maka Perseroan dan MAA akan mengadakan *Back to Back Arrangements* sebagaimana dimaksud dalam *Reorganization Agreement* dalam rangka pemberian hak dan manfaat Bisnis Aktif kepada MAA setelah pelaksanaan Pemisahan. Perseroan dan MAA juga akan menandatangani perjanjian, akta dan/atau dokumen lainnya terkait dengan pengoperasian Bisnis Aktif oleh MAA setelah pelaksanaan Pemisahan termasuk tetapi tidak terbatas pada *Shared Services Agreement* (sebagaimana dimaksud dalam *Reorganization Agreement*) yang pada prinsipnya akan mengatur mengenai pemberian layanan-layanan tertentu yang disediakan oleh Perseroan kepada MAA dan Perusahaan Grup MAA.
Perseroan juga bermaksud untuk menerbitkan Obligasi kepada ASH, entitas anak tidak langsung dari CVC Asia IV, dimana seluruh dana hasil dari penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif dan selanjutnya pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi tersebut akan dinovasikan dari Perseroan kepada MAA sebagai bagian dari Pemisahan.
Setelah efektifnya pelaksanaan Pemisahan, dalam rangka menjamin hutang MAA yang timbul dari Obligasi yang kewajibannya akan dinovasikan kepada MAA sebagai bagian dari pelaksanaan Pemisahan, Perseroan berencana untuk memberikan *Corporate Guarantee* kepada ASH selaku pemegang Obligasi.
Secara terpisah setelah efektifnya pelaksanaan Pemisahan (i) Perseroan akan memberikan opsi kepada MCL untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MAA ("Opsi"), dimana Opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam hal MAA melaksanakan IPO saham-saham MAA, dan (ii) MCL juga akan memberikan opsi kepada Perseroan untuk membeli saham-saham dalam MAA yang telah dimiliki oleh MCL setelah pelaksanaan Opsi oleh MCL sebagaimana dimaksud butir (i) di atas dengan tujuan agar kepemilikan Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MAA.
2. TUJUAN DAN MANFAAT RENCANA TRANSAKSI
Dari penerbitan Obligasi, Perseroan akan memperoleh dana yang seluruhnya akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif. Selain penerbitan Obligasi, Perseroan juga akan memberikan Opsi yang bertujuan antara lain untuk memperluas potensi penerimaan kas bagi Perseroan dimasa mendatang dan sebagai bentuk kerjasama dengan pihak investor dalam rangka pengembangan usaha Bisnis Aktif oleh MAA dimasa depan.
Adapun tujuan dari rencana Pemisahan yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah antara lain untuk mengoptimalkan kinerja Bisnis Aktif yang akan dikelola secara mandiri oleh MAA sehingga kedepan Perseroan akan lebih fokus untuk mengembangkan bisnis Perseroan lainnya dan selanjutnya Bisnis Aktif akan mampu mengalang modal sendiri. Sedangkan tujuan pemberian *Corporate Guarantee* oleh Perseroan adalah untuk menjamin kewajiban MAA berdasarkan Obligasi dan melindungi kepentingan ASH sebagai pemegang Obligasi.
3. NILAI RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL
Nilai atas Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 1.500.000.000,000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang setara dengan 57,48% (lima puluh tujuh koma empat delapan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik per tanggal 31 Desember 2014.
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN TERKAIT RENCANA TRANSAKSI
Berikut keterangan mengenai beberapa ketentuan dalam Dokumen Transaksi sehubungan dengan Rencana Transaksi:
A. Reorganization Agreement (Perjanjian Reorganisasi)
• Para Pihak : Perseroan; dan MAA.
• Tujuan perjanjian : mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat serta hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan Pemisahan.
• Beberapa ketentuan dalam perjanjian :
- ruang lingkup dari Bisnis Aktif, termasuk antara lain investasi Perseroan dalam PAL dan MGP, serta aktiva/aset maupun pasiva/kewajiban;
- Obligasi akan menjadi bagian dari kewajiban dari Bisnis Aktif yang akan dipisahkan/dinovasikan oleh Perseroan kepada MAA dalam rangka Pemisahan;
- nilai aktiva dan pasiva dari Bisnis Aktif yang akan dipisahkan yang didasarkan pada harga pasar (*market value*) yang ditentukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan;
- pemindahan karyawan Perseroan yang dipekerjakan dalam Divisi Aktif untuk selanjutnya akan menjadi karyawan MAA setelah pelaksanaan Pemisahan.
• Persyaratan Pendahuluan : antara lain persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, persetujuan para pemegang saham MAA, persetujuan pihak ketiga, penandatanganan dokumen/perjanjian novasi, penandatanganan *Shared Service Agreement* dan penandatanganan *Back to Back Agreement*.

Pelunasan Obligasi : Obligasi wajib dilunasi secara keseluruhan atau sebagian pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu termasuk IPO dari MAA, cidera janji atau pembayaran/pembagian distribusi kepada pemegang saham MAA.
Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.
Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

Konsep "Imputed Benefit" (sebagaimana diatur dalam *Governance Agreement*) secara umum mengatur jumlah Obligasi yang harus dibayar kembali oleh MAA apabila terjadi pembagian/pembayaran dividen atau distribusi lainnya oleh MAA kepada pemegang saham MAA. Aplikasi lain dari konsep "Imputed Benefit" termasuk perhitungan suatu nilai tertentu dimana Perseroan berhak untuk membeli atau ASH berhak untuk menjual Obligasi dalam kejadian kelaianan (*default*), dan mengklaim sejumlah yang berdasarkan Obligasi dalam kejadian kelaianan (*default*) atau pelanggaran dalam pernyataan dan jaminan.
Kecuali dinyatakan lain di bawah ini, seluruh definisi di dalam tabel di bawah ini tetap mengacu kepada *Governance Agreement*.

Kejadian	Deskripsi	Jumlah Imputed Benefit
A	Penerbitan saham baru oleh MAA pada saat pelaksanaan Rencana Pemisahan.	Tanpa penyesuaian.
B	Konsolidasi atau subdivisi Saham.	Konsolidasi: menurun. Subdivisi: bertambah. Penyesuaian = B/A x N
C	Penerbitan saham baru oleh MAA tanpa adanya konsiderasi (<i>consideration</i>) atau dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan (baik yang bersifat modal atau pendapatan) ("Bonus Issue").	Bertambah. Penyesuaian = (A+C)/A x N
D	Penerbitan saham baru oleh MAA jika aset dalam Bisnis Aktif beralih secara demi hukum kepada MAA dalam pelaksanaan Pemisahan atau jika nilai dari aset tersebut secara signifikan melebihi jumlah saham yang diterbitkan oleh MAA.	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)
E	Dalam hal timbulnya klaim (kerugian yang diderita oleh ASH sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan).	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)
F	Distribusi (selain " <i>Retained Liabilities Distribution</i> ") - yaitu setiap dan semua Distribusi dari Tanggal Perseutujuan Pemisahan sampai dengan jumlah nilai kumulatif setara dengan jumlah agregat dari <i>Retained Liabilities</i> , sebagaimana disebutkan dalam <i>Reorganisation Agreement</i> .	Tanpa penyesuaian.
G	Apabila terdapat beberapa kontrak yang tidak dapat diliahkan/dinovasikan sebelum penyelesaian Rencana Pemisahan, akan dilakukan beberapa pengaturan antara Perseroan dan MAA yang memungkinkan MAA untuk mengoperasikan Bisnis Aktif. Setiap keuntungan ekonomi yang dihasilan oleh Perseroan perlu dialihkan kepada MAA dengan cara penerbitan saham baru oleh MAA kepada Perseroan.	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)
H	<i>Bond Push-up</i> .	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)
I	Rekapitalisasi.	Tanpa penyesuaian.
J	Penerbitan saham baru oleh MAA kepada pihak lain selain Perseroan, atau ASH (atau pihak afiliasinya).	Tanpa penyesuaian.
K	Klaim dalam hal terdapat perubahan kendali atas Perseroan.	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)

Keterangan: A = jumlah keseluruhan saham MAA yang diterbitkan sesaat sebelum suatu kondisi terjadi, B = jumlah keseluruhan saham MAA yang diterbitkan sesaat setelah suatu kondisi terjadi, P = jumlah saham Opsi sesaat sebelum suatu kondisi terjadi, P = harga pelaksanaan Opsi sesaat sebelum suatu kondisi terjadi, dan IP% = persentase jumlah saham Opsi terhadap jumlah saham total sesaat sebelum suatu kondisi terjadi, C = jumlah saham baru MAA yang diterbitkan berdasarkan kejadian C,D,E,G,H atau K (sebagaimana halnya).

C. Option Agreement

• Para Pihak : 1. Perseroan; dan 2. MCL.
• Tujuan Perjanjian : mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat terkait dengan pemberian Opsi oleh Perseroan kepada MCL serta hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan hal tersebut.
• Beberapa ketentuan dalam perjanjian :
- Perseroan memberikan Opsi kepada MCL untuk membeli 30% saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA dengan harga pelaksanaan secara keseluruhan sebesar Rp 1.050 milyar sebagai imbalan atas kewajiban MCL untuk menanggung sebagian dari biaya Pemisahan yaitu sebesar Rp 19.837.500.000,- dimana pemberian Opsi ini baru akan berlaku efektif setelah pelaksanaan Pemisahan;
- ketentuan pelaksanaan Opsi termasuk dalam hal dilaksanakannya IPO oleh Perseroan atau dalam hal terjadinya insolvensi Perseroan;
- peristiwa-peristiwa tertentu yang akan mengakibatkan penyesuaian terhadap jumlah saham yang akan diterima oleh MCL atas pelaksanaan Opsi maupun harga pelaksanaan Opsi, keduanya sebagaimana dicantumkan dalam tabel di bawah ini;
- pembatasan atau larangan tertentu atas pengalihan saham Perseroan dalam MAA dan Opsi yang dimiliki oleh MCL yaitu jika Perseroan bermaksud untuk mengalihkan saham yang dimilikinya oleh MAA kepada pihak ketiga atau jika MCL bermaksud untuk mengalihkan Opsi kepada pihak ketiga, pihak yang akan mengalihkan tersebut wajib terlebih dahulu menawarkan untuk menjual sahamnya atau Opsi kepada Perseroan (jika pihak yang mengalihkan adalah Perseroan). Ketentuan ini juga mensyaratkan pihak yang telah menerima tawaran dari pihak ketiga untuk membeli saham yang dimiliki Perseroan dalam MAA atau Opsi yang dimiliki oleh MCL, untuk memberikan pihak lain kesempatan untuk menjual sahamnya atau Opsi kepada pihak ketiga tersebut;
- ketentuan yang mengatur mengenai perencanaan, persiapan dan pelaksanaan IPO dari MAA, termasuk IPO Plan serta prinsip-prinsip yang harus dicantumkan dalam IPO Plan;
- peristiwa cidera janji baik oleh Perseroan atau MCL, termasuk pelanggaran material terhadap *Option Agreement* dan insolvensi;
- ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi dalam hal terjadi peristiwa cidera janji, termasuk konsekuensi berupa pembelian kembali Opsi oleh Perseroan berdasarkan nilai pasar yang wajar ditambah dengan jumlah tertentu atau dikurangkan dengan jumlah tertentu bergantung pada pihak yang melakukan cidera janji.
• Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.
• Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

Kecuali dinyatakan lain di bawah ini, seluruh definisi di dalam tabel di bawah ini tetap mengacu ke *Option Agreement*.

Kejadian	Deskripsi	Jumlah Opsi Saham	Option Exercise Price
A	Penerbitan saham baru oleh MAA saat penyelesaian Rencana Pemisahan.	Tanpa penyesuaian.	Tanpa penyesuaian.
B	Konsolidasi atau subdivisi saham-saham MAA.	Konsolidasi: menurun. Subdivisi: bertambah. Penyesuaian = B/A x N	Tanpa penyesuaian.
C	Penerbitan saham baru oleh MAA tanpa adanya konsiderasi (<i>consideration</i>) atau dengan cara kapitalisasi laba atau cadangan (baik yang bersifat modal atau pendapatan) ("Bonus Issue").	Bertambah. Penyesuaian = (A+C)/A x N	Tanpa penyesuaian.
D	Penerbitan saham baru oleh MAA jika aset dalam Bisnis Aktif beralih secara demi hukum kepada MAA setelah pelaksanaan Pemisahan atau nilai dari aset tersebut secara signifikan melebihi angka saham yang diterbitkan oleh MAA.	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)	Tanpa penyesuaian.
E	Dalam hal terjadinya klaim (kerugian yang diderita oleh ASH sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Pemisahan).	Bertambah. Penyesuaian = N + (C x IP%)	Menurun. Penyesuaian = P - [(1 - IP%) x E]
F	Distribusi (selain " <i>Retained Liabilities Distribution</i> ") - yaitu setiap dan semua Distribusi dari tanggal efektifnya pelaksanaan Rencana Pemisahan sampai dengan jumlah nilai kumulatif setara dengan jumlah agregat dari <i>Retained Liabilities</i> , sebagaimana disebutkan dalam <i>Reorganisation Agreement</i> .	Tanpa penyesuaian.	Menurun. Penyesuaian = P - (D x IP%)

Kegiatan	Deskripsi	Jumlah Opsi Saham	Option Exercise Price
G	Apabila terdapat beberapa kontrak yang tidak dapat dilikuidasi/dinovasiakan sebelum pelaksanaan Pemisahan, akan dilakukan beberapa pengaturan antara Perseroan dan MAA yang memungkinkan MAA untuk mengoperasikan Bisnis Aktif. Setiap keuntungan ekonomi yang ditahan oleh Perseroan perlu dialihkan kepada MAA dengan cara penarikan saham oleh MAA kepada Perseroan.	Bertambah. Penyesuaian = N - (C x IP%)	Tanpa penyesuaian.
I	Rekapitalisasi.	Tanpa penyesuaian.	Menurun. Penyesuaian = P - (D x IP%)
J	Penerbitan saham baru oleh MAA kepada pihak lain selain Perseroan, atau ASH (atau pihak afiliasinya).	Tanpa penyesuaian.	Tanpa penyesuaian.

Keterangan: A = jumlah saham agregat MAA yang diterbitkan sesuai sebelum suatu kondisi terjadi, B = jumlah saham agregat MAA yang diterbitkan sesuai setelah suatu kondisi terjadi, N = jumlah saham Opsi sesuai sebelum suatu kondisi terjadi, dan IP% = persentase jumlah saham Opsi terhadap jumlah saham total sesuai sebelum suatu kondisi terjadi, C = jumlah saham baru MAA yang diterbitkan berdasarkan kejadian C.D.E, atau G (sebagaimana halnya), D = jumlah Distribusi kepada semua pemegang saham MAA yang dilakukan berdasarkan kejadian F atau I (sebagaimana halnya), E = nilai agregat saham baru MAA (termasuk nominal dan agio) yang diterbitkan berdasarkan kejadian E.

D. Bond Subscription Agreement (Perjanjian Subskripsi untuk Obligasi)

- Para Pihak : 1. Perseroan; 2. ASH; dan 3. MAA.
- Tujuan Perjanjian : mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat serta hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan penerbitan Obligasi oleh Perseroan kepada ASH.
- Nilai Obligasi : Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
- Beberapa ketentuan utama perjanjian :
 - Obligasi yang diterbitkan merupakan Obligasi tanpa bunga dan tanpa jaminan kebendaan tertentu;
 - tujuan penerbitan Obligasi adalah untuk membayar sebagian hutang Perseroan saat ini dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif;
 - Obligasi akan menjadi sebagian dari kewajiban Bisnis Aktif yang akan dipisahkan ke MAA dalam Pemisahan;
 - hasil penerbitan Obligasi akan dibayarkan pada rekening penampungan (escrow account) sambil menunggu penyelesaian Pemisahan;
 - pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan utama yang diberikan oleh Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dan jaminan sehubungan dengan status hukum Perseroan, persetujuan korporasi yang diperlukan untuk penandatanganan perjanjian, laporan keuangan terpisah (carve-out financial statements) dari Bisnis Aktif, tidak adanya gugatan litigasi dan gugatan lainnya;
 - janji-janji yang diberikan oleh Perseroan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Pemisahan;
 - pemberian ganti rugi oleh Perseroan termasuk ganti rugi dalam hal terdapat pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam perjanjian tidak benar serta ganti rugi dalam hal timbulnya klaim sehubungan dengan kewajiban pajak maupun perjanjian tertentu dari Bisnis Aktif sebelum pelaksanaan Pemisahan; dan
 - hal-hal yang dilarang atau dibatasi untuk dilakukan oleh Perseroan atau MAA sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal Obligasi diterbitkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari ASH.

- Persyaratan-persyaratan pendahuluan : antara lain persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, persetujuan pihak ketiga, dan pemenuhan persyaratan terkait dengan pelaksanaan Pemisahan.
- Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.
- Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

E. Guarantee Agreement

- Para Pihak : 1. Perseroan; 2. ASH; dan 3. MAA.
- Tujuan perjanjian : mengatur pemberian jaminan oleh Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban MAA berdasarkan Obligasi kepada ASH selaku pemegang Obligasi.
- Tanggal Efektif : pada Tanggal Perseutan Pemisahan.
- Cidera janji : dalam hal MAA cidera janji untuk melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo berdasarkan Obligasi, Perseroan akan membayar jumlah tersebut dengan cara (i) mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh MAA dan dana yang diterima oleh MAA dari hasil penerbitan saham baru tersebut harus digunakan seluruhnya oleh MAA untuk membayar atau melunasi hutangnya berdasarkan Obligasi atau, (ii) atas pilihan ASH, Perseroan wajib membayar ulmah tersebut secara langsung kepada ASH.
- Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.
- Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

F. Obligasi

- Para Pihak : 1. Perseroan; 2. ASH; dan 3. MAA.
- Tujuan Perjanjian : mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Obligasi, termasuk tanggal jatuh tempo pembayaran/pelunasan Obligasi.
- Tanggal Penerbitan Obligasi : Obligasi akan diterbitkan setelah dipenuhinya (atau dikesampingkannya) seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Bond Subscription Agreement termasuk diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
- Nilai Obligasi : Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
- Beberapa ketentuan :
 - tanggal tempo: lima tahun, kecuali diperpanjang oleh ASH setiap tahun;
 - peringkat: tidak ada jaminan kebendaan, tanpa subordinasi;
 - jaminan: kewajiban MAA berdasarkan Obligasi dijamin oleh Perseroan berdasarkan Corporate Guarantee;
 - bunga: tanpa bunga;
 - pelunasan: Obligasi wajib dilunasi secara keseluruhan atau sebagian dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk pada saat dilaksanakannya IPO MAA, terjadinya cidera janji atau pembayaran distribusi kepada pemegang saham MAA sampai dengan jumlah ambang batas yang telah ditetapkan;
 - konversi: Obligasi ini tidak dapat dikonversi menjadi saham baru dalam MAA;
 - pengalihan: Obligasi tidak dapat dialihkan, kecuali diperbolehkan berdasarkan Governance Agreement.
- Hukum yang mengatur : Hukum Negara Republik Singapura.
- Penyelesaian sengketa : Pengadilan di Singapura.

5. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

A. Perseroan

Riwayat Singkat Pendirian
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 23 Januari 1995 dibuat di hadapan Julia Mensana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-9243.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995, dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No. 12474/PT/HKM/1995/PN.JAKSEL, tanggal 31 Agustus 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 1995, Tambahan No. 8287.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Adiperkasa Tbk. No. 41 tanggal 15 Juli 2010, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-427/09.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0065223.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWPP berdasarkan Tenda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.51.49699 tanggal 30 September 2010, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Februari 2012, Tambahan No. 1504.

Perseroan berkantor di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, No. telepon: (021) 5745808 dan No. fax: (021) 5745810.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Adiperkasa Tbk. No. 41 tanggal 15 Juli 2010, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta tersebut di atas, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan, Jasa, Industri, Pengangkutan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan dan Pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama:
 - menjalankan perdagangan umum termasuk perdagangan eceran;
 - bertindak sebagai agen dan atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:
 - menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal;
 - berusaha dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya (kecuali jasa perjalanan serta konsultasi dalam bidang hukum dan perpajakan), terutama di bidang jasa perdagangan eceran;
 - menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaiannya jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
 - menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang;
 - menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan termasuk juga usaha pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - menjalankan usaha dalam bidang perikanan darat dan atau perikanan laut, ikan, baik secara tradisional maupun secara modern;
 - menjalankan usaha dalam bidang peternakan dari segala macam binatang ternak yang dapat dipelihara; dan
 - menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dari segala macam bahan tambang yang dapat diolah di dalam negeri, termasuk penggalian dan proses lanjutan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemilikan Saham yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penunh Per 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sarya Mulia Gema Gemilang	929.600.000	464.800.000.000	56,0
- Masyarakat	730.400.000	365.200.000.000	44,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.660.000.000	830.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portefel	2.340.000.000	1.170.000.000.000	

Penggunaan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Adiperkasa Tbk No. 16 tanggal 21 Mei 2014, dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pembetulan Perubahan Data Perseroan No. AHU-14071.40.02.2014 tanggal 17 Juni 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-42709.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi	: Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur	: Vrendra Prakash Sharma
Direktur	: Susiana Latif
Direktur	: Sjeniwati Gusman
Direktur	: Michael David Capper
Direktur	: Hendry Hasholhan Batubara
Direktur Independen	: Johannes Ridwan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen	: Mien Sugandhi
Wakil Presiden Komisaris Independen	: G.B.P.H. H. Prabukusumo, S.Psi
Komisaris	: Agus Gozali
Komisaris	: Handaka Santosa
Komisaris	: Prakoso Eko Setyawan Himawan

Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Berikut merupakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dari Perseroan yang disarkan dari laporan keuangan untuk periode 3 tahun yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	(dalam jutaan Rupiah)		
	31-Des		
	2014	2013	2012
ASET			
Kas dan setara kas	512.672	368.507	526.325
Aset Keuangan lainnya	-	7	1.428
Piutang usaha	359.171	302.839	218.201
Piutang lain-lain	136.853	112.068	65.171
Persediaan	3.203.403	2.941.755	1.917.927
Uang muka	201.746	213.534	157.943
Pajak dibayar dimuka	290.319	107.949	38.488
Biaya dibayar dimuka	457.872	417.029	337.138
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	87.689	79.148	64.167
Investasi pada entitas asosiasi	93.499	22.162	17.224
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	65.512	51.266	29.203
Aset pajak tangguhan	23.237	18.433	27.132
Properti investasi	87.474	90.782	95.044
Aset Tetap	2.548.206	2.509.203	2.011.108
Biaya lisensi yang ditangguhkan	60.995	59.916	50.751
Uang jaminan	264.126	233.865	194.150
Uang muka pembelian aset tetap	240.288	226.530	180.692
Goodwill - bersih	52.965	52.965	57.968
Lain-lain	148	342	527
JUMLAH ASET	8.686.175	7.908.300	5.990.587
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Utang bank	1.281.280	1.411.102	954.541
Utang usaha			
- Pihak berelasi	17.789	16.125	11.522
- Pihak ketiga	1.135.824	1.188.887	788.740
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	1.217	222	719
- Pihak ketiga	571.006	624.520	405.332
Utang pajak	117.805	100.172	119.727
Biaya yang masih harus dibayar	249.856	213.072	168.851
Pendapatan diterima dimuka	180.898	123.280	75.261
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	286.160	317.414	158.089
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dengan syarat	1.858.259	1.047.926	864.989
Uang jaminan penyewa	10.361	9.981	9.430
Liabilitas imbalan pasca kerja	290.399	249.256	195.748
Liabilitas pajak tangguhan	53.207	56.179	45.583
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	22.675	22.280	19.380
Jumlah Liabilitas	6.076.736	5.380.416	3.817.912
EKUITAS			
Modal Ditempatkan dan Disetor	830.000	830.000	830.000
Tambahan Modal Disetor - Bersih	(6.590)	(6.590)	46.947
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-	(53.373)
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi dengan pihak non-pengendali	66.707	-	-
Pendapatan komprehensif lain	(2.349)	(7.461)	(6.257)
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya	46.000	41.000	36.000
Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.806.802	1.570.919	1.319.507
Kepentingan Nonpengendali	68.869	16	15
Jumlah Ekuitas	2.609.439	2.427.884	2.172.675
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.686.175	7.908.300	5.990.587

1) Diaknkan kembali sehubungan dengan penutupan PSAK 1 (revisi 2009), penyajian Laporan Keuangan dengan format Non-pengendali pada Entitas Anak diadukan dalam Ekuitas

LAPORAN LABA RUGI KOMPRESIF KONSOLIDASIAN	2014	2013	2012
	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Pendapatan Bersih	11.822.106	9.734.240	7.585.085
Beban Pokok Penjualan dan Beban Lain-lain	(6.352.461)	(4.885.537)	(3.726.165)
Labar Kotor	5.469.645	4.848.703	3.858.920
Beban Penjualan	(4.153.662)	(3.482.136)	(2.625.949)
Beban Umum dan Administrasi	(791.203)	(615.549)	(461.781)
Beban Keuangan	(381.857)	(239.982)	(165.069)
Kerugian Penghapusan/Penjualan Aset Tetap	(30.738)	(6.532)	(9.558)
Keuntungan atas pelepasan entitas anak	50.523	-	-
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang	15.357	(59.931)	(25.608)
Penghasilan Bunga	5.754	6.637	8.785
Bagian Laba/Rugi Bersih Entitas Asosiasi	6.665	12.938	11.288
Keuntungan Transaksi Derivatif	-	-	1.706
Keuntungan dan Kerugian Lain-lain - bersih	1.304	20.959	14.803
Labar Sebelum Pajak	191.788	485.107	594.687
Maba (Beban) Pajak - Bersih	(118.525)	(157.314)	(187.587)
Labar Bersih tahun berjalan	72.263	327.793	407.100
Pendapatan Komprehensif lain	5.112	(1.204)	3.891
Labar Komprehensif	78.375	326.589	436.442
Labar Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan Kepada:			
- Pemilik Entitas Induk	74.083	327.793	432.751
- Kepentingan Nonpengendali	(820)	-	-
Labar Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan Kepada:			
- Pemilik Entitas Induk	79.195	326.589	436.442
- Kepentingan Nonpengendali	(820)	-	-
Labar Komprehensif	78.375	326.589	436.442
Labar per Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh)	45	197	261

B. MAA

Riwayat Singkat Pendirian
MAA adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MAA No. 40 tanggal 11 Maret 2015, dibuat di hadapan Hanniyati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0030377.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015 (Akta No.40/2015). MAA didirikan khusus dalam rangka Pemisahan.

MAA berkantor di Wisma 46-Kota BNI Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, No. telepon: (021) 5745808 dan No. fax: (021) 5745810.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 40/2015 maksud dan tujuan MAA adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, jasa, industri, pembangunan, pertanian, pengangkutan darat, perikanan dan perkebunan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham MAA

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Berdasarkan Akta No. 40/2015, struktur permodalan dan pemegang saham MAA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	20.000	20.000.000.000,-	100
Pemegang saham:			
1. Perseroan	19.999	19.999.000.000,-	99,99
2. PT Premier Capital Investment	1	1.000.000,-	0,01
Saham Dalam Portefel	5.000	5.000.000.000,-	

Penggunaan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta No. 40/2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAA adalah sebagai berikut:

Direksi	: Hendry Hasholhan Batubara
Direktur	: Sjeniwati Gusman
Direktur	: Susiana Latif
Dewan Komisaris	
Komisaris	: Juliani Gozali
Komisaris	: Kentjina Indriawati
Komisaris	: Sintia Kolonas

C. ASH

Riwayat Singkat

ASH merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura berdasarkan Certificate of Incorporation No. 201507171K tanggal 18 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Accounting & Corporate Regulatory Authority, Singapore, yang berkantor dengan alamat di 80 Robinson Road, #02-20, Singapore 068899.

Anggaran Dasar Terkini

Anggaran dasar ASH sebagaimana tercantum dalam Memorandum of Articles of Association of Asia Sportsweek Holdings Pte Ltd. terdapat tanggal 18 Maret 2015 (Memorandum 18 Maret 2015) sebagaimana terdaftar dalam Accounting & Corporate Regulatory Authority, Singapore dengan nomor registrasi 201507171K tanggal 18 Maret 2015.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Memorandum 18 Maret 2015, kegiatan usaha ASH adalah tidak terbatas dan ASH memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang tidak dilarang berdasarkan hukum Negara Singapura. Pada tanggal Keterbukaan Informasi, kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh ASH adalah perusahaan investasi yang bergerak dalam investasi obligasi, penjaminan dan penyediaan pembiayaan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, ASH dimiliki secara tidak langsung seluruhnya oleh CVC Asia IV.

Direksi	: Sigit Prasetya
Direktur	: Pili Hongsarangan

D. MCL

Riwayat Singkat

MCL merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Cayman Island berdasarkan Certificate of Incorporation No. MC-297479 tanggal 12 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Registrar of Companies Cayman Islands, yang berkantor dengan alamat di kantor Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY-11104, Cayman Islands.

Anggaran Dasar Terkini

Anggaran dasar MCL sebagaimana tercantum dalam Memorandum and Articles of Association of Montage Company Limited terdapat tanggal 12 Maret 2015 (Memorandum 12 Maret 2015) sebagaimana terdaftar dalam Registrar of Companies Cayman Islands dengan nomor registrasi MC-297479 tanggal 12 Maret 2015.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Memorandum 12 Maret 2015, kegiatan usaha MCL adalah tidak terbatas dan MCL memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang tidak dilarang berdasarkan hukum Negara Cayman Islands. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh MCL adalah perusahaan induk investasi (investment holding company).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, MCL dimiliki secara tidak langsung seluruhnya oleh CVC Asia IV.

bahwa secara statistik proyeksi profitabilitas tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih wajar karena masih dalam kisaran batas atas dan batas bawah *outlier*. Sementara perbandingan rasio keuangan historis dan proyeksi yang dipengaruhi pula oleh akun-akun dalam laporan posisi keuangan keuangan, seperti rasio likuiditas dan solvabilitas, juga dapat disimpulkan bahwa secara statistik proyeksi posisi keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih wajar karena masih dalam kisaran batas atas dan batas bawah *outlier*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa proyeksi keuangan yang ada adalah masih wajar.

- Berdasarkan proforma laporan keuangan, likuiditas Perseroan setelah Rencana Transaksi mengalami perubahan menjadi lebih likuid sebagaimana diindikasikan dari rasio lancar yang bertambah. Sementara rasio solvabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi menunjukkan sedikit penurunan dan tidak signifikan bila dibandingkan sebelum Rencana Transaksi, namun demikian jatuh tempo pinjaman yang mempengaruhi solvabilitas Perseroan tersebut menjadi lebih panjang dan berdampak arus kas Perseroan yang lebih baik. Sedangkan rasio profitabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi mengalami peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Perseroan setelah Rencana Transaksi lebih baik dibandingkan sebelum Rencana Transaksi.
- Berdasarkan analisis kemampuan pelunasan terhadap Obligasi yang diterbitkan dapat diindikasikan melalui proyeksi arus kas bersih konsolidasian Perseroan. Berdasarkan proyeksi dari manajemen Perseroan yang telah kami reviu, terlihat bahwa arus kas bersih konsolidasian Perseroan masih mampu mengakumulasi kas setelah diperhitungkan seluruh kewajiban terkait Obligasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk melunasi Obligasi sesuai dengan ketentuannya.
- Berdasarkan analisis *cash management*, perputaran piutang usaha menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun (membalk). Sementara perputaran persediaan dan hutang usaha relatif stabil selama masa proyeksi. Hal ini memberi dampak yang positif kepada perputaran kas konsolidasian Perseroan. Sehingga dapat dikatakan perputaran kas menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik (menguntungkan). Hal ini mengindikasikan bahwa dimasa mendatang Perseroan dapat mengelola kasnya dengan lebih baik. Selanjutnya dari perhitungan perputaran kas inkremental tidak terdapat perbedaan antara apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan dibandingkan apabila Rencana Transaksi dilakukan.
- Berdasarkan analisis *covenant*, Perseroan dan entitas-entitas anak diluar Bisnis Aktif merupakan subyek dari *covenant* Obligasi yang mungkin dapat membatasi kemampuan Perseroan dan entitas-entitas anak diluar Bisnis Aktif untuk membiayai usahanya di masa depan dan kebutuhan modal dan untuk mengejar peluang bisnis yang ada. Namun demikian, berdasarkan proyeksi yang dilakukan, secara konsolidasian Perseroan memiliki *internal cash* yang cukup besar di masa mendatang yang dapat digunakan untuk membiayaan investasi potensi bisnis-bisnis baru. Sehingga kebutuhan pembiayaan eksternal untuk investasi ataupun modal kerja dapat dikurangi.
- Berdasarkan analisis inkremental yang dilakukan dengan membandingkan kemampuan Perseroan menghasilkan arus kas bersih antara apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan (sebelum Rencana Transaksi) dengan apabila Rencana Transaksi dilakukan (setelah Rencana Transaksi), serta tingkat diskonto biaya modal ekuitas sebesar 14,47%, nilai kini arus kas bersih inkremental menghasilkan nilai yang positif Rp 326.170 juta. Sehingga dapat diindikasikan bahwa apabila Rencana Transaksi dilakukan akan memberikan nilai tambah kepada Perseroan.
- Berdasarkan analisis atas *Corporate Guarantee* dari Perseroan terkait Obligasi, kemampuan MAA untuk melakukan pelunasan yang terjadwal atas Obligasi, dibawah penjaminan dan kewajiban kontraktual, serta membiayai operasinya akan tergantung pada kinerja masa depan dan kemampuannya untuk menghasilkan kas akan tergantung pula kepada faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, legislatif, hukum, peraturan serta faktor lainnya, dimana beberapa faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan dan MAA. Jika arus kas Perseroan dan MAA di masa mendatang dari operasi dan dari sumber daya lainnya tidak mencukupi untuk membiayai kewajiban hutangnya, termasuk kewajiban kontrak, atau untuk membiayai kebutuhan likuiditas lainnya, Perseroan dan MAA dapat diminta untuk menjual asetnya atau merestrukturisasi atau membiayai kembali hutang yang ada. Kemampuan Perseroan dan MAA untuk merestrukturisasi atau *refinancing* hutang akan tergantung pada kondisi pasar modal dan kondisi keuangan pada saat itu. *Refinancing* hutang Perseroan dan anak perusahaannya dimasa mendatang mungkin diperoleh dengan kondisi dan syarat yang tidak lebih baik dari saat ini dan mungkin perlu pula untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang lebih

berat, yang selanjutnya dapat membatasi kegiatan usahanya. Persyaratan instrumen hutang yang ada saat ini atau yang akan datang mungkin akan membatasi Perseroan dan anak perusahaannya untuk mengadopsi beberapa alternatif pembiayaan. Selain itu, kegagalan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang Perseroan dan anak perusahaannya secara tepat waktu mungkin dapat berakibat penurunan peringkat kredit, yang dapat merugikan kemampuan Perseroan dan anak perusahaannya untuk menghimpun modal yang baru.

- Berdasarkan hasil penilaian aset dan liabilitas Perseroan serta penilaian saham PAL dan MGP yang akan dipisahkan ke MAA dalam rangka pelaksanaan rencana Pemisahan per 31 Desember 2014 yang telah dilakukan oleh KJPP Antonius Setiady & Rekan sebagaimana tertuang dalam laporannya No. KJPP ASR-2015-002 Sum tertanggal 26 Maret 2015, diketahui bahwa selisih nilai pasar aset dan liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 1.718.464.293.977. Dengan memperimbangan nilai Obligasi yang akan dipisahkan pula ke MAA sebesar Rp 1.500.000.000.000 maka nilai aset bersihnya adalah sebesar Rp 218.464.293.977. Sementara dalam *Reorganization Agreement* antara Perseroan dan MAA dinyatakan bahwa nilai transaksi (nilai aset, termasuk penyertaan saham dalam PAL dan MGP dikurangi nilai kewajiban, termasuk Obligasi) dari rencana Pemisahan adalah sebesar Rp 218.000.000.000. Apabila nilai transaksi Rp 218.000.000.000 ini dibandingkan dengan nilai pasar hasil penilaian pihak penilai independen sebesar Rp 218.464.293.977 maka terdapat simpangan sebesar 0,02%. Berdasarkan Peraturan No. VIII.C.3, nilai transaksi yang akan dilakukan masih dapat dikatakan wajar mengingat simpangannya dengan nilai pasar dibawah 7,5%. Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pula dalam *Reorganization Agreement*, setelah pelaksanaan rencana Pemisahan, Perseroan akan membuat laporan mengenai rincian aktiva/aset dari Bisnis Aktif yang telah beralih secara demi hukum kepada MAA pada tanggal efektif pelaksanaan rencana Pemisahan dan selanjutnya Perseroan akan kembali menunjuk KJPP yang terdaftar di OJK untuk menilai aset/aktiva dari Bisnis Aktif yang telah beralih secara demi hukum kepada MAA pada tanggal efektifnya Rencana Pemisahan. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai aset/aktiva yang dipisahkan (*spin-off*) kepada MAA pada tanggal efektifnya rencana Pemisahan lebih besar dari nilai yang tercantum dalam *Reorganization Agreement*, maka selisih dari nilai tersebut akan dianggap sebagai tagihan (*payable*) yang harus dibayar oleh MAA kepada Perseroan dengan menerbitkan saham baru kepada Perseroan. Penerbitan saham baru tersebut oleh MAA kepada Perseroan masih dapat dikatakan wajar mengingat saham baru akan diterbitkan berdasarkan nilai pasar wajar dari aset/aktiva atas Bisnis Aktif pada tanggal efektifnya rencana Pemisahan. Selanjutnya berdasarkan *Reorganization Agreement*, para pihak dengan itikad baik akan memastikan bahwa sebelum tanggal efektifnya rencana Pemisahan nilai aset/aktiva dari Bisnis Aktif yang akan beralih secara demi hukum kepada MAA per tanggal efektifnya rencana Pemisahan tidak akan lebih rendah secara material dari hasil penilaian aset dan liabilitas Perseroan serta penilaian saham PAL dan MGP yang akan dipisahkan ke MAA dalam rangka pelaksanaan rencana Pemisahan per 31 Desember 2014 yang telah dilakukan oleh KJPP ASR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. KJPP ASR-2015-002 Sum tertanggal 26 Maret 2015.

G. Pendapat Kewajaran

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis pendapat kewajaran di atas, KJPP FAST berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- Makes & Partners Law Firm, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam penyelenggaraan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi termasuk membantu Perseroan dalam menyiapkan Keterbukaan Informasi ini;
- Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satryo & Eny yang melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan *review* atas proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan; dan
- Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan, sebagai Penilai Independen yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi; dan
- Kantor Jasa Penilai Publik Antonius Setiady & Rekan yang melakukan penilaian atas saham PAL, MGP dan aset dan liabilitas Perseroan masing-masing per 31 Desember 2014.

VI. RUPSLB PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 pada pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220.

Panggilan untuk RUPSLB akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 dalam (i) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan satu lainnya yang beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan BEI di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, (ii) situs web BEI, dan (iii) situs web Perseroan. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor pusat Perseroan yang beralamat di Wisma 46 - Kota BNI Lantai 8, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220.

Tanggal 29 April 2015 pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal Daftar Pemegang Saham ("**Tanggal DPS**") untuk menetapkan Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB. Pemegang saham yang terdaftar pada tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan RUPSLB melalui surat kabar, situs web BEI dan situs web Perseroan	13 April 2015
Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi melalui surat kabar	13 April 2015
Tanggal DPS	29 April 2015
Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	30 April 2015
RUPSLB	25 Mei 2015

VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari Rencana Transaksi Perseroan dan memperhatikan:

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. GA115 0212 MAP AI tanggal 25 Maret 2015;
- Laporan penilaian saham PAL per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh KJPP Antonius Setiady & Rekan ("**KJPP ASR**") sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. KJPP ASR-2015-002-B-Saham tanggal 26 Maret 2015;
- Laporan penilaian saham MGP per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh KJPP ASR sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. KJPP ASR-2015-002-C-Saham tanggal 26 Maret 2015;
- Laporan penilaian aset dan liabilitas Perseroan per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh KJPP ASR sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. KJPP ASR-2015-002-Sum tanggal 26 Maret 2015;
- Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi No. 001/FO/FAST-JKT/IV/15 tanggal 7 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik FAST; dan
- Laporan *Review* akuntan independen atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah direviu oleh Akuntan Publik sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. SR115 0035 MAP IBH tanggal 2 April 2015.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi merupakan pilihan yang baik dan menguntungkan bagi kegiatan usaha Perseroan, khususnya Bisnis Aktif dan Pemegang Saham Perseroan.

VIII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya terkait dengan Rencana Transaksi yang tidak dicantumkan yang dapat memberikan informasi yang tidak benar dan/atau pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Direksi dan Dewan Komisaris selanjutnya juga menyatakan bahwa Rencana Transaksi juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, namun bukan merupakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan hanya wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dapat menghubungi alamat tersebut di bawah ini, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan.

PT MITRA ADIPERKASA TBK.

Kantor Pusat
Wisma 46 - Kota BNI Lantai 8
Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Telepon: (021) 5745808;
Faksimili: (021) 5740150
U.p. *Corporate Secretary*
Jakarta, 13 April 2015

Direksi Perseroan

PT MITRA ADIPERKASA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, jam 09.30 WIB – Selesai, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif.** Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav 34 – 35, Jakarta 10220 Indonesia ("**BAE**");
- Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif.** Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 29 April 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan 32**") dan Anggaran Dasar Perseroan yaitu usul tersebut harus: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (vi) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan 32 dan Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berpedaran nasional yang terbit pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, situs web BEI dan juga situs web Perseroan.

Pengumuman Pemberitahuan ini juga dibuat sebagai ralat atas tanggal pengumuman pemberitahuan RUPSLB sebagaimana dimuat dalam Rancangan Pemisahan yang telah diumumkan oleh Perseroan kepada publik dalam surat kabar harian Sinar Harapan pada tanggal 31 Maret 2015 yang dengan ini diralat menjadi tanggal 13 April 2015.

Jakarta, 13 April 2015
Direksi Perseroan